



**PENETAPAN**

Nomor : 91/Pdt.P/2012/PA.Cbn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan istbat nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;-----
2. **PEMOHON II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 91/Pdt.P/2012/PA.Cbn. tertanggal 24 Februari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada 17 Oktober 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;-----
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali pernikahan tersebut adalah WALI NIKAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. SAKSI NIKAH I dan 2. SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa 10 gram emas dibayar tunai;-----
3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. ANAK I, Tempat Tanggal Lahir Bogor 12-02-1998;-----
  2. ANAK II, Tempat Tanggal Lahir Bogor 09-03-1999;-----
  3. ANAK III, Tempat Tanggal Lahir Bogor 15-07-2002;-----



4. ANAK IV, Tempat Tanggal Lahir Bogor 13-10-2008;-----

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, dan sampai sekarang belum mempunyai buku nikah;-----

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;-----

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;-----

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 1996 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201332206710001 atas nama (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, tanggal 09 Januari 2012009, bermateri cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201334609800001 atas nama (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, tanggal 09 Januari 2012009, bermateri cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);-----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3201330901120010 atas nama Kepala Keluarga (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 09 Januari 2012, bermateri cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);-----

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;-----
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1996, dan saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----
  - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, saksinya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai;-----
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan perawan;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada tidak ada halangan syar'i untuk mereka menikah;-----
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, dan sampai sekarang belum punya Buku Nikah;---
  - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;-----
  - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus akta kelahiran anak;-----
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi sudah sejak lama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1996, dan saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, saksinya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai;-----
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan perawan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada tidak ada halangan syar'i untuk mereka menikah;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, dan sampai sekarang belum punya Buku Nikah;----
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;-----
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus akta kelahiran anak;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memohon I dan Pemohon II tidak menyampaikan suatu apapun lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapannya;----

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 1996 di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, namun tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan maksud mendapatkan buku nikah dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi yang bernama SAKSI I (ayah kandung Pemohon I) dan SAKSI II (tetangga Pemohon I dan Pemohon II) kepersidangan, alat-alat bukti mana menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu pembuktian, sehingga dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditambah keterangannya di depan sidang serta dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1996, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, saksinya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syar'i untuk menikah dan selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;--
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, dan sampai sekarang belum punya Buku Nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah ditemukan cukup fakta yang meyakinkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 17 Oktober 1996 di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, telah sesuai dengan syari'at hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan Majelis Hakim mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:-----

ی فوی و عدلا حاکم ذرک متحصه طوریشون م و ح ذ  
ی لو نیدهاشو دء ل و

Artinya: “Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi”;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah memenuhi salah satu syarat alternatif pengajuan itsbat nikah,



sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;----

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 1996 di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Mahmud, SH.,M.Hum. dan Dra. N. Nina Raymala, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Nani Nur'aeni, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;-----

KETUA MAJELIS,

DRS. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MAHMUD, SH.,M.Hum

DRA. N. NINA RAYMALA, MH.

PANITERA PENGGANTI,





NANI NUR'AENI, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5.	
Biaya Proses	: Rp. 30.000,-
Jumlah	: Rp. 221.000,-